



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KARANGANYAR**

Jl. Kapten Mulyadi, Kompleks Perkantoran Kab. Karanganyar Jawa Tengah, 57712  
telp. (0271)6491447, HP.0895406184770, e-mail: [slbnegerikaranganyar@gmail.com](mailto:slbnegerikaranganyar@gmail.com).

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)/PERJANJIAN KERJASAMA  
SLB NEGERI KARANGANYAR**

**Nomor : 14 /74/421.8/IV/ 2025**

**DENGAN**

**PMI KABUPATEN KARANGANYAR**

**Nomor : 035 /ORG/PMI/IV/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dra. Farida Yuliati, M.Pd  
Jabatan : Kepala SLB Negeri Karanganyar  
Unit Kerja : SLB Negeri Karanganyar  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SLB Negeri Karanganyar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : H. Dwi Cahyono, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Ketua PMI Kabupaten Karanganyar  
Unit Kerja : PMI Kabupaten Karanganyar  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PMI Karanganyar Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut:

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada siswa di SLB Negeri Karanganyar yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan:

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Edukasi Kesehatan di SLB Negeri Karanganyar dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi P3K di SLB Negeri Karanganyar.
2. Peserta kegiatan adalah Siswa dan Siswi SLB Negeri Karanganyar.
3. PMI adalah PMI Kabupaten Karanganyar
4. Sekolah adalah SLB Negeri Karanganyar
5. Edukasi kesehatan yang diberikan adalah sosialisasi P3K bagi siswa sehingga memiliki pemahaman dan keterampilan guna membantu orang lain yang mengalami sakit atau cedera sebelum mendapatkan pertolongan dari para medis atau layanan Fasilitas kesehatan .

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas penanganan pertama untuk menyelamatkan korban, meminimalisir cedera parah dan mencegah terjadinya perburukan penyakit atau cedera tambahan pada korban.
2. Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan dan menciptakan lingkungan yang sehat di SLB Negeri Karanganyar.
3. Menjadikan PMI dan SLB Negeri Karanganyar sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling dan pendidikan ketrampilan hidup bersih dan sehat.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 3**

Pelayanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi penanganan pertama apabila ada kecelakaan kecil maupun berat sebelum ada tindakan tenaga medis.
2. Menerima konfirmasi layanan kesehatan untuk menangani jika terdapat warga SLB Negeri Karanganyar yang terindikasi sakit.

### **Pasal 4**

Pihak pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan usaha kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan terkait P3K.
2. Berkoordinasi dengan pihak kedua terkait dengan kondisi seluruh warga sekolah.

## **TEMPAT PELAYANAN**

### **Pasal 5**

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di SLB Negeri Karanganyar maupun di PMI sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

Waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## **MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

### **Pasal 7**

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

## **PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 8**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

## **ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 9**

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 7, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak

## **PENUTUP**

### **Pasal 10**

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak

Demikian perjanjian ini untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA

Dibuat dan ditandatangani di : Karanganyar

Pada tanggal : 10 April 2025

Pihak PERTAMA



Pihak KEDUA

